

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA PENGAWA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 351 /PM.00.02/K.SS-05/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedural dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sekayu,
pada tanggal: 23 Agustus 2024



Ketua,

BERI PIRMANSA, M.Pd

Lampiran Surat

Nomor : 351 /PM.00.02/K.SS-05/08/2024

Tanggal : 23 AGUSTUS 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1	BERI PIRMANSA	Ketua	Penanggung Jawab
2	DIAN SANDI	Anggota	Penanggung Jawab
3	RICO ROBERTO	Anggota	Penanggung Jawab
4	TEGUH PRIHATIN	Anggota	Penanggung Jawab
5	SUPRIADI	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1	ADY CANDRA	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
1	M. RIEZQI	Staf yang membidangi penyelesaian sengketa	Sekretaris
IV	Anggota		
1	NAZIRWAN	Staf	Anggota
2	MARZUKI	Staf	Anggota
3	HAPIZIN	Staf	Anggota
4	M. AKMAL SAPUTRA	Staf	Anggota
5	SRI ANGGUN RAMADHANI	Staf	Anggota
6	AYU KRISNA UTAMI	Staf	Anggota
7	RAHMA YUNITA SARI	Staf	Anggota
8	JULI APRIANSYAH	Staf	Anggota



Ditetapkan di: Sekayu,
pada tanggal: 23 Agustus 2024
Ketua,

BERI PIRMANSA, .M.Pd